

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GÁTOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251509 EXT. 51658; FAKSIMILE (021) 5736088, 5262921; SITUS <a href="https://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a>
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL <a href="mailto:pengaduan@pajak.go.id">pengaduan@pajak.go.id</a>, informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN Nomor: PENG- 03/PJ.09/2018

## TENTANG WASPADA PENIPUAN BERMODUS *PHISHING*

Sehubungan dengan beredarnya surat elektronik (*e-mail*) yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak yang meminta penerima *e-mail* untuk melakukan verifikasi melalui tautan (*link*) yang disediakan dalam *e-mail* tersebut, dengan ini Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- E-mail tersebut tidak berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, dan informasi bahwa telah terjadi gangguan pada sistem Direktorat Jenderal Pajak yang disampaikan dalam e-mail tersebut adalah tidak benar.
- 2. Sistem informasi teknologi dan basis data Direktorat Jenderal Pajak tidak mengalami gangguan dan tidak terjadi kehilangan data Wajib Pajak.
- Penerima e-mail diimbau untuk tidak mengklik tautan yang tertera pada e-mail tersebut dan tidak memasukkan data penting Wajib Pajak termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak, Electronic Filing Identification Number (EFIN), serta password akun DJP Online pada situs selain situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.
- 4. Direktorat Jenderal Pajak sedang menyelidiki penyebaran *e-mail* tersebut yang terindikasi merupakan upaya *phishing*. *Phishing* adalah penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain dengan mengirimkan pesan melalui email, SMS, atau saluran lainnya yang mengatasnamakan instansi resmi seperti Direktorat Jenderal Pajak dan meminta informasi penting yang berpotensi untuk disalahdigunakan.
- 5. Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat/Wajib Pajak untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas dalam jaringan (online) termasuk dalam melakukan aktivitas keuangan dan perpajakan. Hindari mengklik *link* yang berasal dari sumber yang tidak jelas, dan selalu pastikan alamat pada *browser* merupakan alamat yang benar. Alamat DJP Online yang harus tertera pada *browser* atau *link* adalah <a href="https://diponline.pajak.go.id">https://diponline.pajak.go.id</a>.

Apabila masyarakat/Wajib Pajak menemukan hal-hal yang mencurigakan atau memiliki pertanyaan dan membutuhkan informasi lebih lanjut, kunjungi <a href="www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

Demikian disampaikan, agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 April 2018 Direktur,

ttd

Hestu Yoga Saksama NIP 19690526 199311 1 001